



**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

Nomor : 36 TAHUN 2016

**TENTANG**

**STANDAR HADIAH/BONUS BAGI SISWA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL SERTA GURU BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL SE PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada siswa serta guru berprestasi dalam mengikuti perlombaan di tingkat Nasional maupun Internasional Se Provinsi Riau maka dapat diberikan hadiah/bonus guna memotivasi untuk berprestasi lebih baik lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Standar Hadiah/bonus bagi siswa berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional serta guru berprestasi Tingkat Nasional se Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

HRF

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HADIAH/BONUS BAGI SISWA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL SERTA GURU BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL SE PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2016.

**Pasal 1**

Standar Hadiah/Bonus yang diberikan Bagi Siswa berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional serta Guru Berprestasi di tingkat Nasional Se Provinsi Riau tahun Anggaran 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dalam Kegiatan Penghargaan Siswa Berprestasi se - Provinsi Riau Tahun 2016.

**Pasal 2**

Standar Hadiah/Bonus sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

TANDA KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIRO HUKUM & HAM	R	KEPALA DINAS	J.
KEPALA BIRO		KEPALA BADAN	
KEPALA BIRO		KEPALA KANTOR	

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 25 Juli 2016

**GUBERNUR RIAU**  
*[Signature]*  
**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 25 Juli 2016

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

*[Signature]*  
**H. KASIARUDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 36

Lampiran I : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 Nomor : 36 Tahun 2016  
 Tanggal : 25 Juli 2016

**STANDAR HADIAH/BONUS BAGI SISWA BERPRESTASI  
 TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL  
 SE PROVINSI RIAU TAHUN 2016**

NO	TINGKAT	CABANG	JUARA	HADIAH/BONUS Rp
1	2	3	4	5
1	INTERNASIONAL	ILMU PENGETAHUAN	Peringkat I / Medali Emas Peringkat II / Medali Perak Peringkat III / Medali Perunggu	20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00
		OLAH RAGA	Peringkat I / Medali Emas Peringkat II / Medali Perak Peringkat III / Medali Perunggu	20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00
2	NASIONAL	ILMU PENGETAHUAN	Peringkat I / Medali Emas Peringkat II / Medali Perak Peringkat III / Medali Perunggu Harapan I Harapan II Harapan III	7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00
		OLAH RAGA	Peringkat I / Medali Emas Peringkat II / Medali Perak Peringkat III / Medali Perunggu Harapan I Harapan II Harapan III	7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00
		SENI	Peringkat I / Medali Emas Peringkat II / Medali Perak Peringkat III / Medali Perunggu	7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00

NO	TINGKAT	CABANG	JUARA	HADIAH/BONUS Rp
1	2	3	4	5
			Harapan I Harapan II Harapan III	4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00
		MUSIKALISASI	Peringkat I / Medali Emas Peringkat II / Medali Perak Peringkat III / Medali Perunggu Harapan I Harapan II Harapan III	7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00
		BEREGU/GROUP TINGKAT OLAH RAGA, SENI DAN MUSIKALISASI	Peringkat I / Medali Emas Peringkat II / Medali Perak Peringkat III / Medali Perunggu Harapan I Harapan II Harapan III	7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00

GUBERNUR RIAU



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

AR A

Lampiran II : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 Nomor : 36 Tahun 2016  
 Tanggal : 29 Juli 2016


**STANDAR HADIAH/BONUS BAGI GURU BERPRESTASI  
 TINGKAT NASIONAL  
 SE PROVINSI RIAU TAHUN 2016**

NO	TINGKAT	CABANG	JUARA	HADIAH/BONUS Rp
1	2	3	4	5
1	PAUD	GURU TK	Peringkat I Peringkat II Peringkat III	10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00
		KEPALA TK		
		GURU TK DAERAH KHUSUS (BERDEDIKASI)		
		KEPALA TK DAERAH KHUSUS (BERDEDIKASI)		
2	SEKOLAH DASAR	GURU SD	Peringkat I Peringkat II Peringkat III	10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00
		KEPALA SD		
		PENGAWAS SD		
		GURU SD/SMP PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI		
		GURU SDLB/SMPLB		
		KEPALA SLB/SDLB/SMPLB/SMSLB /SKh		
		PENGAWAS PLB		
		KEPALA SD DAERAH KHUSUS		
		GURU SD DAERAH KHUSUS		
3	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	GURU SMP	Peringkat I Peringkat II Peringkat III	10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00
		KEPALA SMP		
		PENGAWAS SMP		
		KEPALA SMP DAERAH KHUSUS		
		KEPALA ADMINISTRASI SEKOLAH SMP		
		TENAGA PERPUSTAKAAN SMP		
4	SEKOLAH MENENGAH ATAS	GURU SMA	Peringkat I Peringkat II	10.000.000,00 9.000.000,00
		KEPALA SMA		
		PENGAWAS SMA		
		GURU SMALB		
		GURU SMA/SMK		

*Handwritten signature/initials*

NO	TINGKAT	CABANG	JUARA	HADIAH/BONUS Rp
1	2	3	4	5
		BERDEDIKASI DIKMEN	Peringkat III	8.000.000,00
		GURU SMA/SMK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI		
		KEPALA SMA/SMK DAERAH KHUSUS		
		LABORAN SMA		
		TENAGA PERPUSTAKAAN SMA		
		KEPALA ADMINISTRASI SEKOLAH SMA		
5	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	GURU SMK	Peringkat I	10.000.000,00
		KEPALA SMK	Peringkat II	9.000.000,00
		PENGAWAS SMK	Peringkat III	8.000.000,00
		LABORAN		
		KEPALA ADMINSTRASI		

GUBERNUR RIAU



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN